



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/FLEGT
2. Para Ekspertir

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 2 /PPHH/NEIP/HPL.3/1/2017

TENTANG
PENAMBAHAN TUJUAN NEGARA PENGGUNA FLEGT

1. Menindaklanjuti permintaan dari *Competent Authority* (CA) Perancis bahwa Perancis memiliki wilayah Teritori Seberang Laut yang dikelola Perancis, sebagaimana negara berikut : Reunion; Guadeloupe; French Guiana; French Polynesia; New Caledonia; Mayotte; Martinique; Saint Martin; Saint Pierre and Miquelon; Saint Barthelemy dan Wallis and Futuna.
2. Menurut konstitusi Perancis, hukum dan regulasi Perancis secara umum berlaku juga di wilayah teritori tersebut. Sehubungan dengan hal itu, CA meminta hak akses untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai CA di negara tersebut. Hal ini telah dikonfirmasi kepada Komisi Uni Eropa.
3. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana butir 1, maka per tanggal 21 Januari 2017 jam 00.00 ke sebelas negara tersebut akan dimasukkan menjadi wilayah Uni Eropa, sehingga harus menggunakan FLEGT.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Januari 2017

Direktur,



Dr. Ir. Ruffi'e, M.Sc.
NIP. 19601207 198703 1 005